

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 7 Issue 1 2023, Halaman 12-21

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Perspektif Hukum Acara Perdata

Habib Harun Al Ayyubi,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

habibharun08@gmail.com

Miftahudin Azmi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

askme@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pada dasarnya pemeriksaan saksi itu dilakukan dengan saksi menghadap secara langsung di Pengadilan. Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara teleconference. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara detail terkait dengan praktik dari pasal tersebut. Sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman terkait dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis terkait bagaimana praktik dan juga keabsahan dari pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 dengan Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan berbagai data dalam penelitian ini yaitu, (1) Pemeriksaan hanya dilakukan ketika ada permintaan dari pihak kepada panitera, yang kemudian dikirimkan surat permohonan bantuan sidang kepada Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir untuk menjadi fasilitator. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh pranata komputer pertama Pengadilan fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau *e-mail* ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara untuk nantinya dibuatkan berita acara pemeriksaan. (2) tetap dikatakan sah karena tidak menyalahi keabsahan syarat formil saksi yang ada dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi; Teleconference; Hukum Acara Perdata.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup berkelompok dan juga melakukan sebuah interaksi dengan masyarakat. Untuk menghindari serta mencegah dan mengantisipasi terjadinya main hakim sendiri dikalangan masyarakat dalam hubungan hukum dengan masyarakat, maka sangat diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara para pihak sehingga didalam hubungan hukum yang terdapat dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan aman. Adanya peraturan tersebut tentulah sangat berfungsi untuk dapat mengatasi dan juga mencegah munculnya sebuah permasalahan ditengah masyarakat.

Oleh karena itu lahirlah sebuah hukum yang mengatur dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya hukum-hukum tersebut dijalankan oleh pihak yang memiliki sebuah wewenang dalam menjalankan hal tersebut dan juga bertanggung jawab yang ditugaskan oleh negara berdasarkan konstitusi dan peaturan perundang-undangan.

Hukum memiliki sebuah metode penyelesaian sengketa berupa sistem peradilan. Metode ini dilaksanakan oleh suatu kekuasaan negara berupa kekuasaan kehakiman yang berada pada peradilan. Sehingga hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara-perkara yang dibawa kehadapannya, dan juga hakim wajib untuk mengadili suatu perkara dengan seadil-adilnya (*ex aucto et bono*) sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Herziene Indlansch Reglement (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (Rbg) menjelaskan bahwasannya dalam sebuah persidangan terdapat proses yang disebut dengan pemeriksaan atas pembuktian. Biasanya hakim menggunakan pembuktian tersebut untuk mengetahui ataupun memeriksa apakah terdapat korelasi antara hukum yang menjadi dasar gugatan memang benar atau tidak, dengan begitu nantinya hakim dapat membuat sebuah putusan yang benar dan juga adil.

Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian diberi batasan, salah satunya yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi itu sendiri merupakan sebuah informasi yang diutarakan secara lisan dan langsung oleh suatu pihak yang benar-benar mendengar, menyaksikan, dan juga merasakan sendiri akan peristiwa hukum yang terjadi dengan dibarengi alasan bahwa pihak tersebut sudah mengetahui hal tersebut.² Selanjutnya keterangan saksi juga wajib dibarengi dengan keterangan saksi yang lain ataupun alat bukti yang lain supaya memiliki sebuah kekuatan pembuktian yang bisanya disebut dengan asas *unus testis nullus testis* (satu orang saksi tidak dianggap saksi).³

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi yang merupakan bagian dari kebutuhan manusia juga terpengaruhi dengan ikut berkembang. Hal ini juga

¹ Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2021), 1.

² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Pratek*, (Bandung; CV. Mandar Maju, 1997), 58.

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta; Cahaya Atma Pusaka, 2017), 80.

terjadi pada proses pembuktian di peradilan. Pengaruh perkembangan zaman dan teknologi dalam pemeriksaan saksi yaitu adanya pemeriksaan saksi yang dilaksanakan secara *teleconference*. Perkembangan tersebut juga didukung dengan adanya pasal yang menyebutkan bahwasannya sebuah informasi juga dokumen elektronik itu bisa digunakan menjadi alat bukti yang sah, yakni dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Terkait implementasi dan praktiknya pemeriksaan saksi secara *teleconference* pada dasarnya dijelaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.⁵ Akan tetapi, dalam praktiknya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini harus tetap berkiblat pada hukum acara yang berlaku yaitu HIR/Rbg sebagai peraturan yang mengatur terkait dengan tata cara dalam pembuktian secara baik dan benar. Kemudian terkait dengan syarat formil alat bukti saksi yang terdapat dalam Pasal 144 HIR/ 171 Rbg dengan praktek pelaksanaan pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menuai sebuah perbedaan dan juga mempengaruhi terhadap keabsahan alat bukti dengan kendala yang dihadapi.

Peneliti dalam hal ini menemukan kejadian di Pengadilan Agama Mojokerto yang melakukan pemeriksaan saksi secara *teleconference* dengan menggunakan media digital, lebih tepatnya yaitu pada persidangan perkara perceraian dengan perkara nomor 1374/Pdt.G/2022/PA.Mr. Pada saat proses pembuktian, saksi yang akan dihadirkan berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi ini dilakukan secara *teleconference* melalui media digital yaitu zoom.

Dengan adanya kasus tersebut yang banyak menimbulkan berbagai pandangan dan perspektif dimasyarakat terkait keabsahan pemeriksaan saksi tersebut, tentunya kasus ini menarik untuk dikaji. Dengan adanya artikel ini mengkaji dan membahas terkait dengan proses identifikasi pemeriksaan saksi secara teleconferencedan pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap keabsahan syarat formil alat bukti saksi dalam Pasal 144 HIR/ 171 ayat (1) Rbg dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan Secara Elektronik. Dengan harapan, adanya artikel ini mampu menjadikan masyarakat mengetahui proses identifikasi dan juga keabsahan dari pemeriksaan saksi secara *teleconference* sehingga tidak lagi timbul berbagai perspektif masyarakat terkait keabsahan tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang dilakukan, yang pertama seperti penelitian yang dilakukan oleh Luluk Jamil, IAIN Madura, dengan judul “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui terkait

⁴ Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

implementasi beracara di Pengadilan Agama Sumenep pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik serta mengetahui apa saja hambatan dalam penetapan peraturan ini.⁶ Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Luluk Jamil terfokuskan kepada pembahasan secara global terkait keberlakuan Perma pasca pandemic sedangkan penelitian ini lebih terfokuskan kepada pemeriksaan saksi secara teleconference.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Wildan Al Fariz, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang serta untuk mengetahui tinjauan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik menurut hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.⁷ Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Akhmad Wildan Al Fariz membahas secara umum terkait persidangan secara elektronik, sedangkan penelitian ini lebih terfokuskan membahas terkait pemeriksaan saksi secara teleconference.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kevin Budirahmadi, UPN Veteran Jawa Timur, dengan judul “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelesaian perkara perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi penyelesaian perkara perceraian secara elektronik.⁸ Adapun perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kevin Budirahmadi membahas secara umum terkait tentang penyelesaian perkara perceraian melalui persidangan elektronik, sedangkan penelitian ini lebih khusus membahas tentang keabsahan pemeriksaan saksi secara teleconference.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Amalil Ulfiah, dkk, dengan jurnal yang berjudul “Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara

⁶ Luluk Jamil, “Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik,” (2020) <http://etheses.iainmadura.ac.id/1120/>

⁷ Akhmad Wildan Al Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,” Skripsi (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804/7/16210071.pdf>.

⁸ Ahmad Kevin Budi Rahmadi, “Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” (2021) <http://repository.upnjatim.ac.id/3559/2/1.PDF>

Perdata pada Masa Pandemi Covid-19”.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemic covid-19 dan juga urgensi E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemic covid-19. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokuskan terkait dengan pemeriksaan saksinya sedangkan penelitian terdahulu focus terhadap urgensi e-litigasi di masa pandemi.

Kelima, jurnal yang diteliti oleh Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa’, dengan judul penelitian “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata di Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan”.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan alat bukti yang digunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama di masa pandemi covid-19 khususnya alat bukti dokumen elektronik. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini lebih terfokuskan membahas terkait dengan alat bukti saksi sedangkan penelitian terdahulu terfokuskan pada alat bukti yang berupa dokumen elektronik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap implementasi pemeriksaan saksi secara teleconference?. Kedua, Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadap keabsahan syarat formil alat bukti saksi dalam pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap implementasi pemeriksaan saksi secara elektronik dan juga menjelaskan bagaimana keabsahan terkait syarat formil alat bukti saksi yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 dengan Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dikarenakan dalam penelitian ini membutuhkan sebuah data yang harus dikaji dengan mengambil data lapangan, tidak hanya mengambil dan mengkaji data yang diambil dari kepustakaan sebagaimana dalam penelitian hukum normative. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” beliau menuliskan bahwasannya penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mana dalam hal ini peneliti melakukan identifikasi terhadap suatu hukum dan juga menguji keefektifan terhadap suatu hukum.¹¹ Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan maupun implementasi terkait ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹² Adapun data

⁹ Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa dan Dian Latifiani, “Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 12, 2 (October, 2021) <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864>

¹⁰ Rita Defriza, Ardina Khoirun Nisa, “Perkembangan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan,” *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, 1, (Juli, 2022) <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2907187>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 32.

¹² Abdul Akdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

primer dalam penelitian ini adalah diperoleh dari proses wawancara dengan informan secara langsung yang dalam hal ini yang dimaksud yaitu para hakim di Pengadilan Agama Mojokerto. Pengumpulan data atau informasi langsung dengan mendatangi tempat atau lokasi penelitian guna menggali data terkait dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Kelas IA Mojokerto tepatnya di Jalan Raya Prajurit Kulon No. 17 Kota Mojokerto. Alasan peneliti memilih tempat ini dikarenakan peneliti Ketika melakukan observasi menemukan proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Mojokerto. Oleh sebab itu peneliti menggunakan lokasi di Pengadilan Agama Mojokerto.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Implementasi Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference*

Proses pemeriksaan saksi pada dasarnya seorang saksi harus menghadap secara langsung di muka persidangan di Pengadilan. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam pasal 144 HIR dan 171 (1) Rbg. Karena hal tersebut merupakan salah satu syarat formil keabsahan dalam pemeriksaan saksi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi proses pemeriksaan saksi ini juga ikut berkembang. Pemeriksaan saksi di lingkup Peradilan sekarang dapat dilakukan dengan cara *teleconference* dengan menggunakan media virtual. Hal ini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.¹³

Proses persidangan maupun pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tidak dapat dilakukan dengan se enakanya atau kapan saja. Melainkan hanya dapat dilakukan ketika salah satu dari para pihak mengajukan permohonan kepada panitera untuk dapat dilaksanakannya sebuah persidangan secara *teleconference*.¹⁴ ketika surat permohonan tersebut disetujui oleh pihak Pengadilan dimana salah satu pihak itu berdomisili, maka persidangan secara *teleconference* itu dapat dilaksanakan.¹⁵ Pada dasarnya standart operasional pelaksanaan terhadap pengajuan maupun pelaksanaan terkait sidang secara *teleconference* itu sama saja. Yakni para pihak mengajukan permohonan lewat panitera yang ada di Pengadilan tempat register perkara yang nantinya surat permohonan itu diteruskan kepada Pengadilan Agama lain yang dituju.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini hanya dilakukan ketika ada sebuah permintaan dari pihak untuk dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara virtual. kemudian panitera Pengadilan Agama tempat pihak yang mengajukan permohonan mengirimkan surat kepada Pengadilan Agama tempat saksi berada yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam proses pemeriksaan saksi ini. Kemudian panitera fasilitator mendelegasikan kepada panitera pengganti dan Pranata Komputer Pertama untuk membantu dan menyiapkan teknologi yang dibutuhkan demi kelancaran dalam proses pemeriksaan saksi yang menggunakan video chat/ media

¹³ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁴ Supriyadi, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

¹⁵ Kamali, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

¹⁶ Arif Hidayat, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

komunikasi audio visual agar para pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.¹⁷ Panitera Pengganti sebagai fasilitator bertugas mendampingi saksi pada saat pengambilan sumpah. Sedangkan hakim disini berfungsi untuk mengeluarkan penetapan hari sidang, perintah pemanggilan saksi, dan juga penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan.¹⁸

Pada dasarnya pemeriksaan keterangan saksi tidak diperkenankan untuk dilakukan di kediamannya. Dalam praktiknya, seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak mempunyai sebuah panggilan resmi dari pengadilan. Kehadiran saksi harus didaftarkan terlebih dahulu ke pintu pendaftaran sidang dengan menyertakan kartu tanda penduduk (KTP). Selanjutnya pegawai yang bertugas pada bagian pendaftaran memanggil panitera pengganti untuk menemani saksi menuju ruang sidang ataupun ruang media center.

Selanjutnya saksi dipersilahkan untuk memduduki tempat yang telah disediakan dan akan ditanya terkait identitasnya oleh hakim yang memeriksa perkara dari Pengadilan Agama tempat domisilinya. Selain itu hakim juga menanyakan terkait hubungan antara saksi dengan pihak yang berperkara. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan darah atau terikat sebuah perkawinan dengan pihak yang berperkara.¹⁹

Sebelum dimintai keterangan, saksi terlebih dahulu disumpah bersama dengan panitera pengganti yang memegang kitab suci di atas kepala saksi. Yang mana sumpah tersebut berbunyi : *"Wallahi Lillahi (demi Allah dengan menyebut nama Allah), saya sebagai saksi dalam hal ini akan menjelaskan yang sebenarnya dan tidak lain adalah yang sebenarnya."* Pengambilan sumpah disini dilaksanakan sesuai dengan Pasal 147 HIR/Pasal 175 Rbg yang mengharuskan saksi untuk berjanji mengungkapkan kebenaran di Pengadilan. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan pertanyaan terhadap para saksi terlebih dahulu.

Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok perkara. Pemeriksaan keterangan saksi oleh hakim harus dilakukan secara menyeluruh, adil, obyektif dan juga rasional. Proses tanya jawab yang berlangsung direkam oleh Pranata Komputer Pertama yang berada di Pengadilan Agama fasilitator dan memberikan rekaman melalui elektronik surat atau *e-mail* ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara sehingga nantinya bisa dibuatkan berita acara pemeriksaan.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Keabsahan Syarat Formil Alat Bukti Saksi dalam Pasal 144 HIR/171 (1) Rbg dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Dalam proses pemeriksaan saksi pada dasarnya terdapat beberapa syarat formil keabsahan pemeriksaan saksi. Salah satunya yakni seperti yang terdapat dalam pasal 144 HIR yang berbunyi "saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil kedalam seorang demi seorang." Dan dalam pasal 171 ayat

¹⁷ KMA RI Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 219.

¹⁹ Moh Taufik Markaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 105.

1 Rbg yang berbunyi “saksi-saksi yang telah datang menghadap, dipanggil satu persatu untuk masuk ruang sidang.”

Sedangkan dalam pemeriksaan saksi secara *teleconference* tidak dijelaskan secara detail terkait bagaimana proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* itu sendiri. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik hanya menyebutkan dapat dilaksakannya persidangan secara jarak jauh jika masing-masing pihak menyetujui, sehingga dalam hal ini menuai berbagai perbedaan dan juga mempengaruhi terhadap keabsahan alat bukti saksi.

Walaupun persidangan dilakukan secara *teleconference* menggunakan media virtual tetap saja harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam hukum acara perdata yang berlaku, yang dalam pemeriksaan saksi yakni pasal 144 HIR/171 (1) Rbg. Jika persyaratan yang ada di dalam pasal tersebut terpenuhi maka pemeriksaan tersebut dapat dinyatakan sah demi hukum.²⁰ Oleh sebab itu bahwasannya sudah jelas jika proses pemeriksaan saksi walaupun dilaksanakan secara *teleconference* melalui media virtual (zoom) tetap saja seorang saksi tersebut harus hadir di muka Persidangan di Pengadilan Agama tempat domisilinya. Kemudian nanti di Pengadilan Agama ada seorang hakim pendamping yang mendampingi selama proses persidangan itu berlangsung. Oleh sebab itu sekarang di Pengadilan Agama oleh Mahkamah Agung didorong untuk menyediakan ruangan khusus untuk melaksanakan *teleconference* yang terdapat media-media pendukungnya.²¹

Berdasarkan pemeparan dari ketiga hakim Pengadilan Agama Mojokerto di atas dapat disimpulkan bahwasannya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tetap harus perpedoman kepada hukum acara perdata yang berlaku yakni HIR dan juga Rbg. Pada dasarnya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini tetap dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama. Jadi secara obyektif keterangan yang disampaikan oleh saksi pada dasarnya dilakukan secara langsung dan pada waktu yang bersamaan. Perbedaan keterangan saksi yang diberikan melalui *teleconference* dan konvensional hanya pada keadaan saksi secara virtual yang masih dapat dianggap hadir di ruang pemeriksaan perkara.

Menurut Efa Laela Fakhriah dalam bukunya *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, beliau mengatakan bahwa hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yakni, HIR/Rbg karena dilaksanakannya pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini dilakukan secara langsung dan juga *real time*.²² Pembaharuan hukum acara yang disebabkan perkembangan teknologi yang mempengaruhi terhadap pembaharuan sistem pembuktian yang dapat diterima menjadi suatu solusi, sehingga dapat diharapkan terjadi perubahan dari sistem pembuktian tertutup menjadi terbuka.²³

Jadi pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan menggunakan media *teleconference* sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

²⁰ Supriyadi, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

²¹ Arif Hidayat, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

²² Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 79.

²³ Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik,” *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3.2, (2020), 109.

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dapat dikatakan sebagai suatu bentuk terobosan hukum untuk mengatasi kekurangan yang ada dalam HIR/Rbg yang selama ini tidak terpengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada dan dapat membantu dalam keadaan yang mendesak.²⁴

Keterangan di atas juga dijelaskan oleh Supriyadi salah satu hakim di Pengadilan Agama Mojokerto bahwasannya *teleconference* merupakan sebuah inovasi yang sangat diharapkan untuk mempermudah segala sistem pada saat berjalannya proses persidangan di Pengadilan Agama. Memberikan harapan bagi masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama yang berhalangan hadir karena jarak yang tidak memungkinkan untuk tetap dapat melaksanakan persidangan meskipun melalui media virtual.²⁵

Oleh sebab itu *teleconference* ini tetap berpedoman pada hukum acara perdata yang berlaku, yang dimaksudkan dalam hal ini yakni HIR dan Rbg selaku hukum acara perdata yang digunakan di Indonesia. Karena *teleconference* ini hanyalah sebuah terobosan maupun inovasi yang bertujuan hanya untuk mempermudah para pihak dalam menjalankan persidangan.

Kesimpulan

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwasannya pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara *teleconference*. dalam praktiknya pemeriksaan ini hanya dilakukan ketika ada permintaan dari para pihak. Yang mana pihak tersebut meminta kepada panitera untuk mengirim surat permohonan bantuan sidang *teleconference* ke Pengadilan tempat domisili saksi yang tidak bisa hadir yang nantinya menjadi fasilitator. Kemudian panitera Pengadilan yang menjadi fasilitator mengutus pranata komputer pertama untuk menyiapkan segala kebutuhan dan teknologi yang dibutuhkan untuk persidangan. Kemudian hakim berperan mengeluarkan penetapan hari sidang, pemanggilan saksi hingga penandatanganan berita acara. Kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pokok perkara.

Pada dasarnya pemeriksaan saksi tidak diperkenankan untuk dilakukan dikediaman saksi. Akan tetapi harus hadir di muka persidangan, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Begitu juga dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini. Pemeriksaan saksi ini dilakukan di Pengadilan Agama tempat domisili saksi yang tidak dapat hadir. Karena pada dasarnya pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini tetap harus memenuhi hukum acara yang berlaku, seperti Pasal 144 HIR/171 ayat 1 Rbg. Oleh sebab itu pemeriksaan saksi ini tetap dilaksanakan dengan cara Pengadilan Agama tempat register perkara melakukan zoom dengan Pengadilan tempat domisili saksi dengan waktu yang bersamaan. Jadi pemeriksaan saksi ini tetap dianggap sah karena saksi tetap hadir di persidangan dan dilaksanakan real time.

²⁴ Nur Sholikin, "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), *Jurnal Rechtsvinding*, (2017), 3.

²⁵ Supriyadi, Wawancara (Mojokerto, 07 November 2022).

Daftar Pustaka:

- Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik," *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3.2, (2020).
- Fariz, Akhmad Wildan Al. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019," Skripsi (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/20804/7/16210071.pdf>.
- Fakhriyah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Latifiani, Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa dan Dian. "Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 12, 2. October, 2021. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/15864>.
- Jamil, Luluk. "Implementasi Beracara Pasca Pemberlakuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik." (2020) <http://etheses.iainmadura.ac.id/1120/>.
- KMA RI Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Markaro, Moh Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta; Rineka Cipta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta; Cahaya Atma Pusaka, 2017.
- Muhammad, Abdul Akdir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nisa, Rita Defriza, Ardina Khoirun. "Perkembangan Penggunaan Alat Bukti pada Perkara Perdata dimasa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Panyabungan," *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, 1. Juli, 2022. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2907187>.
- Oeripkartawinata, Retnowulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung; CV. Mandar Maju, 1997.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Rahmadi, Ahmad Kevin Budi. "Implementasi Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Persidangan Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," (2021) <http://repository.upnjatim.ac.id/3559/2/1.PDF>.
- Sholikin, Nur. "Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)," *Jurnal Rechtsvinding*, (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sugeng, Bambang. *Hukum Acara Perdata Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.